



**PUTUSAN**  
Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama Lengkap : VIVI PUTRI FINATA Binti HERI WAHYUDI
- 2 Tempat lahir : Jember
- 3 Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 8 Agustus 2006
- 4 Jenis kelamin : Perempuan
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jalan Pahlawan 1 No. 24 Desa Leces Rt.002  
Rw.002 Kecamatan Leces, Kabupaten  
Probolinggo
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Agustus 2024

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VIVI PUTRI FINATA BINTI HERI WAHYUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat pengasah kuku warna silver;
  - 1 (satu) buah rumah kunci etalase kaca dalam kondisi rusak/bekas di congkel, bahan alumunium warna silver

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai sebesar Rp. 380.000.- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

***Dirampas untuk negara***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon diberikan keringan pidana karena Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NomorPDM-80/Eoh.2/BONDO/10/2024 tanggal 1 November 2024 sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa VIVI PUTRI FINATA BINTI HERI WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Salon Assyfa milik saksi korban Anita Firdaus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban Anita Firdaus melalui pesan singkat dan mengatakan bahwa sedang mencari rumah kost dan berniat untuk menyewa kost milik saksi korban. Kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Perum Artha Karya II RT. 7 RW.3 Kel Nangkaan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan setelah bertemu langsung dengan saksi korban, terdakwa menunjukkan identitasnya dan mengaku bernama NADINE HARDEA KAFKA NAFIZA seorang siswi SMK dari Jember yang sedang melakukan praktik kerja lapangan di Salon Emerald Bondowoso setiap hari Selasa dan Kamis. Karena Saksi Korban merasa kasihan kepada terdakwa kemudian Saksi Korban menawarkan kamar kos dirumahnya akan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa menolak dan mengatakan bahwa terdakwa ingin tinggal di salon saja dengan alasan fasilitas di salon lebih lengkap dan nyaman karena berhubungan dengan praktik SMK dan mau belajar di salon. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk mendatangi Salon Assyfa milik saksi korban dan mengenalkan ruangan-ruangan di salon hingga tempat penyimpanan barang atau peralatan salon kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan membantu saksi korban untuk menyetrika pakaian saksi korban di rumah saksi korban, kemudian saksi korban menawarkan terdakwa untuk tinggal di rumah saksi korban karena saksi korban merasa kasihan terdakwa tidak memiliki keluarga dan hanya seorang diri di Bondowoso dan sejak saat itu terdakwa tinggal di rumah saksi korban sampai hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi korban dan berkata bahwa akan bertemu dengan teman laki-lakinya, hingga pukul 21.00 WIB terdakwa tidak kunjung pulang kerumah dan saksi korban menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan terdakwa mengatakan bahwa masih ada acara di Gelora Bondowoso, namun hingga pukul 01.00 WIB terdakwa tidak membalas pesan saksi korban dan tidak kembali lagi kerumah saksi korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban menuju Salon Assyfa karena sudah ada janji dengan pelanggannya akan melakukan facial. Sesampainya saksi korban di salon dan hendak mengambil peralatan untuk facial, saksi korban mendapati rumah kunci lemari etalase sudah rusak dan peralatan facialnya sudah hilang. Kemudian saksi korban memeriksa barang-barang yang lain dan mendapati uang milik saksi korban sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hair Straightener, 1 (satu) buah catokan curling, 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV dan 1 (satu) buah serum INAURA juga hilang. Selanjutnya Saksi Korban menceritakan peristiwa tersebut ke Saksi Elisa Sukma Permatasari, Saksi Mutiara Eka Shakti Firdaus dan Saksi Luqman Beril. Kemudian Saksi Luqman Beril melacak lokasi nomor telepon dari Terdakwa yang masih aktif dan pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB nomor Terdakwa terdeteksi berada di simpang 4 (empat) SD Kotakulon 1, kemudian Saksi Luqman Beril menghubungi Saksi Korban bahwa terdakwa sedang berada di lokasi tersebut. Kemudian Saksi Elisa dan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Mutiara berhasil menemukan Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama Saksi Luqman Beril membawa Terdakwa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di Salon Assyfa ketika salon sudah tutup. Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Hair Straightener dan 1 (satu) buah catokan curling yang berada di rak plastik warna abu-abu di dalam Salon Assyfa dan selanjutnya Terdakwa langsung mengambil pengasah kuku yang ada di dalam dompet alat-alat pemotong kuku dan mencongkel rumah kunci etalase kaca dengan menggunakan pengasah kuku tersebut hingga rumah kunci etalase tersebut rusak dan pintu etalase berhasil dibuka, kemudian Terdakwa membuka pintu etalase dan mengambil 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA yang berada di dalam etalase kaca di dalam salon assyfa dan juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa mencari pembeli secara online dan berhasil menjual kepada Saksi AYU FITRI TASYANIA ALIAS TASYA (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANITA FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hair straightener, 1 (satu) buah hair curly, 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA, dan uang tunai senilai Rp.300.000,- tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ANITA FIRDAUS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa VIVI PUTRI FINATA BINTI HERI WAHYUDI pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Salon Assyfa milik saksi korban Anita Firdaus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Korban Anita Firdaus melalui pesan singkat dan mengatakan bahwa sedang mencari rumah kost dan berniat untuk menyewa kost milik saksi korban. Kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban yang beralamat di Perum Artha Karya II RT. 7 RW.3 Kel Nangkaan Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso dan setelah bertemu langsung dengan saksi korban, terdakwa menunjukkan identitasnya dan mengaku bernama NADINE HARDEA KAFKA NAFIZA seorang siswi SMK dari Jember yang sedang melakukan praktik kerja lapangan di Salon Emerald Bondowoso setiap hari Selasa dan Kamis. Karena Saksi Korban merasa kasihan kepada terdakwa kemudian Saksi Korban menawarkan kamar kos dirumahnya akan tetapi Terdakwa menolak dan mengatakan bahwa terdakwa ingin tinggal di salon saja dengan alasan fasilitas di salon lebih lengkap dan nyaman karena berhubungan dengan praktik SMK dan mau belajar di salon. Selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban mengajak Terdakwa untuk mendatangi Salon Assyfa milik saksi korban dan mengenalkan ruangan-ruangan di salon hingga tempat penyimpanan barang atau peralatan salon kepada Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa akan membantu saksi korban untuk menyetrika pakaian saksi korban dirumah saksi korban, kemudian saksi korban menawarkan terdakwa untuk tinggal dirumah saksi korban karena saksi korban merasa kasihan terdakwa tidak memiliki keluarga dan hanya seorang diri di Bondowoso dan sejak saat itu terdakwa tinggal dirumah saksi korban sampai hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa berpamitan kepada saksi korban dan berkata bahwa akan bertemu dengan teman laki-lakinya, hingga pukul 21.00 WIB terdakwa tidak kunjung pulang kerumah dan saksi korban menghubungi terdakwa melalui pesan singkat dan terdakwa

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa masih ada acara di Gelora Bondowoso, namun hingga pukul 01.00 WIB terdakwa tidak membalas pesan saksi korban dan tidak kembali lagi kerumah saksi korban. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban menuju Salon Assyfa karena sudah ada janji dengan pelanggannya akan melakukan facial. Sesampainya saksi korban di salon dan hendak mengambil peralatan untuk facial, saksi korban mendapati rumah kunci lemari etalase sudah rusak dan peralatan facialnya sudah hilang. Kemudian saksi korban memeriksa barang-barang yang lain dan mendapati uang milik saksi korban sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hair Straightener, 1 (satu) buah catokan curling, 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV dan 1 (satu) buah serum INAURA juga hilang. Selanjutnya Saksi Korban menceritakan peristiwa tersebut ke Saksi Elisa Sukma Permatasari, Saksi Mutiara Eka Shakti Firdaus dan Saksi Luqman Beril. Kemudian Saksi Luqman Beril melacak lokasi nomor telepon dari Terdakwa yang masih aktif dan pada tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 12.00 WIB nomor Terdakwa terdeteksi berada di simpang 4 (empat) SD Kotakulon 1, kemudian Saksi Luqman Beril menghubungi Saksi Korban bahwa terdakwa sedang berada di lokasi tersebut. Kemudian Saksi Elisa dan Saksi Mutiara berhasil menemukan Terdakwa dan selanjutnya bersama-sama Saksi Luqman Beril membawa Terdakwa ke Polres Bondowoso untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Dr. Cipto Mangun Kusumo Kel. Badean Kec. Bondowoso Kab. Bondowoso tepatnya di Salon Assyfa ketika salon sudah tutup. Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Hair Straightener dan 1 (satu) buah catokan curling yang berada di rak plastik warna abu-abu di dalam Salon Assyfa dan selanjutnya Terdakwa mengambil pengasah kuku yang ada di dalam dompet alat-alat pemotong kuku dan mencongkel rumah kunci etalase kaca dengan menggunakan pengasah kuku hingga pintu etalase berhasil dibuka, kemudian Terdakwa membuka pintu etalase dan mengambil 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA yang berada di dalam etalase kaca di dalam salon assyfa dan juga mengambil uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa mencari pembeli secara online dan berhasil menjual kepada Saksi AYU FITRI TASYANIA ALIAS TASYA (dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ANITA FIRDAUS mengalami kerugian sebesar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah hair straightener, 1 (satu) buah hair curly, 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA, dan uang tunai senilai Rp.300.000,- tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban ANITA FIRDAUS.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang bahwa dimuka persidangan, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anita Firdaus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan kehilangan barang yang saksi alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyadari telah kehilangan barang pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di salon milik saksi Beauty Assyfa Kelurahan Bandean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa barang saksi yang hilang antara lain 1 (satu) buah hair straightener, 1 (satu) buah hair curly, 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook, saat itu saksi menulis jika menerima kos bulanan ataupun harian dan mencantumkan nomor handphone saksi, kemudian sekira hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 Terdakwa mengaku bernama NADIN dari SMK

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



Jember dan PKL di Salon Emerald Bondowoso lalu saksi menawarkan kamar kost milik saksi namun Terdakwa tidak mau dan meminta untuk tinggal di salon saksi yaitu di Beauty Salon Assyfa, dengan alasan supaya bisa lebih mengenal alat-alat salon dan bisa membantu saksi bekerja di salon;

- Bahwa karena saksi percaya dan merasa iba dengan Terdakwa, lalu saksi membawa Terdakwa ke salon miliknya dan mengenalkan ruang dan tempat penyimpanan barang/peralatan di salon, setelah itu saksi menyerahkan 1 (satu) kunci salon kepada Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024, Terdakwa pamitan pada saksi mau bertemu sama teman cowoknya sekitar pukul 18.30 WIB, dan setelah itu Terdakwa tidak kembali kerumah saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 ketika saksi pergi ke salon karena sudah janji dengan konsumen untuk facial, sesampainya di salon, saksi melihat alat-alat facial dan salon yang etalase sudah hilang dan rumah kunci dalam keadaan rusak, lalu saksi memanggil anak saksi yang bernama saksi Tiara dan Elsa (pekerja salon) untuk saksi dudukan dan langsung mengecek barang yang ada di salon dan saksi menemukan gunting didapur salon dalam kondisi bengkok;
- Bahwa saksi, anak saksi dan pekerja saksi mencari Terdakwa dan ditemukan di depan SD DABASAH I kemudian saksi membawa Terdakwa ke Polres Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat salon yang berada di etalase dengan menggunakan alat manicure pedicure, yaitu dengan sebuah alat pengasah kuku yang digunakan untuk merusak rumah kunci etalase;
- Bahwa yang membawa kunci pintu depan salon saksi adalah saksi sendiri dan Terdakwa, sedangkan kunci lemari etalase hanya 1 (satu) dan saksi pegang sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang salon milik saksi tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mau menolong dan menampung Terdakwa karena merasa iba, Terdakwa mengatakan sudah tidak memiliki orang tua dan saat ini sedang magang, namun setelah saksi telusuri tidak ada anak magang di salon emerald bondowoso;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mutiara Eka Shakti Firdaus dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait kehilangan yang dialami oleh ibu kandung saksi yaitu saksi Anita Firdaus;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan tersebut pada hari Minggu tanggal 11 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB di salon kecantikan Assyifa masuk wilayah Jalan Mawar Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saat saksi bersama-sama dengan ibu saksi bersama-sama untuk membuka Salon Assyifa, saksi Anita Firdaus menemukan bahwa etalase kaca yang terdapat didalam salon yang semula dalam keadaan terkunci telah terbuka dengan kondisi rumah kunci etalase telah rusak dan beberapa barang yang terdapat didalam etalase dan diluar etalase telah hilang;
- Bahwa barang salon yang hilang antara lain 1 (satu) buah hair straightener, 1 (satu) buah hair curly, 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA, uang tunai senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik ibu saksi, yaitu saksi Anita Firdaus;
- Bahwa yang mengambil barang-barang salon milik saksi Anita Firdaus adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat kos milik ibu saksi dan ingin menyewa kamar untuk beberapa waktu karena merupakan siswa PKL dari SMK di Jember dan sedang PKL di salon Emerald sehingga saksi Anita Firdaus memberikan kunci salon kepada Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Anita Firdaus lebih kurang Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Ayu Fitri Tasyania Alias Tasya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang membeli barang-barang salon yang Terdakwa tawarkan kepada saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku bernama ZAHWA, dan saksi kenal dengan terdakwa melalui nomor whatsapp milik salon Jhony (tempat saksi bekerja), Terdakwa bilang akan menjual murah alat spa kemudian saksi tertarik karena saksi mau membuka salon sendiri, saksi membalas pesan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zahwa dan menyuruh Zahwa menghubungi nomor saksi, lalu saksi dan Terdakwa berkomunikasi lewat chat, kemudian terdakwa bilang kepada saksi bahwa terdakwa akan menjual alat-alat salon milik terdakwa seperti Facial skin care massager multifunctional w-618 warna putih / alat pengencang wajah, Alat uap merk biutte.co k33c warna putih, dengan alasan bahwa terdakwa sedang butuh uang untuk beli obat ibunya yang sedang sakit, kemudian saksi tertarik dan saksi ingin membeli alat-alat tersebut dan terdakwa membuka harga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun saksi tawar sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa setuju lalu saksi ingin melihat barangnya namun terdakwa tidak mau jika saksi yang datang kerumah terdakwa, terdakwa ingin dikirim lewat ojol, kemudian terdakwa mengirimkan barang-barang tersebut kepada saksi lewat ojol grab;

- Bahwa Terdakwa bilang kepada saksi akan memberi bonus serum dan shampoo, kemudian saat barang datang kerumah paman saksi di Jalan Hos Cokroaminoto RT 3 RW 1 Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa barang yang sampai kerumah paman saksi antara lain Facial skin care massager multifunctional w-618 warna putih / alat pengencang wajah, Alat uap merk biutte.co k33c warna putih, 3 (tiga) Alat catokan / Hair Straightener, 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, Dengan bonus corong hairdryer, 2 (dua) Serum inaura warna putih, 1 (satu) serum shampo warna putih 12 (dua belas) Roll kriting, Hairdryer ayumi warna abu-abu, lalu saksi mencoba catokan tersebut dan saksi hanya cocok dengan 1 (satu) buah catokan yang merk megumi warna abu-abu, kemudian saksi chat Terdakwa dan saksi bilang bahwa saksi hanya cocok dengan 1 (satu) catokan dan terdakwa memberi harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saksi tawar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa setuju kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada ojol atas pembelian barang-barang tersebut kemudian ojol menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa saksi tertarik membeli barang yang ditawarkan oleh terdakwa karena saksi ingin memiliki barang-barang tersebut mengingat harganya yang murah dan jauh dari harga pasaran pada umumnya dan saksi ada rencana untuk membuka salon, dari pada saksi harus membeli baru alat-alat tersebut dengan harga yang mahal;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi beli dari terdakwa antara lain Facial skin care massager multifunctional w-618 warna putih, Hairdryer ayumi warna abu-abu, Alat uap merk biutte.co k33c warna putih, Alat catokan / Hair Straightener merk megumi warna abu-abu, 12 (dua belas) Roll kriting, 2 (dua) Serum inaura warna putih, 1 (satu) Serum shampo warna putih, corong hairdryer dan 1 (satu) buah topeng facial sinar UV.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Anita Firdaus;
- Bahwa saksi mengambil barang milik saksi Anisa Firdaus hari jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Jl. Dr Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso tepatnya di Salon Assyfa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Anita Firdaus, sejak hari Senin tanggal 5 Agustus 2024 sekira pukul 07.00 WIB di Rumah saksi Anita Firdaus di Perum Artha Karya II RT 7 RW 3 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa mengaku ke saksi Anita Firdaus bernama Nadine Hardea Kafka Nafiza siswi SMK Jember yang akan PKL dan meminta tolong karena butuh tempat sementara untuk tinggal, lalu sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa ke salon milik saksi Anita Firdaus dan saksi Anita Firdaus mengizinkan Terdakwa tinggal sementara di salon Assyfa miliknya selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Anita Firdaus dengan cara pada saat terdakwa sendirian di salon assyfa terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Hair Straightener, dan 1 (satu) buah catokan curling yang ada di rak plastik warna abu-abu di dalam salon assyfa dan selanjutnya terdakwa langsung mengambil pengasah kuku yang ada di dalam dompet alat-alat pemotong kuku, kemudian terdakwa mencongkel rumah kunci etalase kaca dengan menggunakan pengasah kuku dan berhasil, lalu terdakwa membuka pintu etalase dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1(satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA berada di dalam etalase kaca di dalam salon assyfa dan Uang tunai sebesar Rp300.000.,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa langsung mencari pembeli lewat aplikasi Instagram dan terdakwa membuka akun instagram salon jhony lalu terdakwa mengirimkan chat kepada admin salon jhony dan terdakwa chat dengan saksi Ayu Fitri Tasyania Alias Tasya (karyawan salon jhony), sehingga terjadi tawar-menawar harga kemudian terdakwa memesan GOJEK untuk menghantarkan barang-barang milik saksi Anita Firdaus kepada saksi Ayu Fitri Tasyania Alias Tasya yang pada saat itu saksi Ayu Fitri Tasyania Alias Tasya sedang berada di Studio Foto milik Pak ANANG yang beralamat di Kelurahan Kademangan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dan setelah barang-barang tersebut diterima oleh saksi Ayu Fitri Tasyania Alias Tasya kemudian GOJEK tersebut kembali mendatangi terdakwa yang sedang berada di Salon ASSYFA dengan membawa uang dari hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa 1 (satu) catokan curling, 1 (satu) buah penyedot komedo, dan 1 (satu) buah alat sinar UV Terdakwa jual ke temannya Rara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan barang telah Terdakwa gunakan untuk membayar kos-kosan dan membeli makan dan masih tersisa uang sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan hidup Terdakwa selama tinggal di Kota Bondowoso dan untuk membayar uang kos yang Terdakwa tinggali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Anita Firdaus sebagai pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah alat pengasah kuku warna silver;
2. 1 (satu) buah rumah kunci etalase kaca dalam kondisi rusak/bekas di congkel, bahan alumunium warna silver
3. Uang tunai sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di salon Assyfa beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah mengambil alat-alat salon berupa 1 (satu) buah Hair Straightener, 1 (satu) buah catokan curling 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Anita Firdaus;
2. Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat salon tersebut pada saat salon tutup dimana Terdakwa memang diizinkan saksi Anita Firdaus untuk tinggal disalonnya karena Terdakwa mengaku sedang PKL di salon Emerald Bondowoso;
3. Bahwa Terdakwa mengambil alat-alat salon yaitu 1 (satu) buah Hair Straightener, 1 (satu) buah catokan curling yang berada di rak plastic warna abu-abu sedangkan terhadap alat-alat berupa 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) karena berada di dalam etalase kaca dalam posisi terkunci, maka Terdakwa mengambil alat berupa pengasah kuku yang ada di dalam dompet alat-alat pemotong kuku dan mencongkel rumah kunci etalase kaca dengan menggunakan pengasah kuku tersebut hingga rumah kunci etalase tersebut rusak dan pintu etalase berhasil dibuka;
4. Bahwa Terdakwa menjualkan alat-alat salon milik saksi Anita Firdaus kepada saksi Ayu Fitri Tasyania Alias Tasya sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan temannya Rara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa uang hasil penjualan alat-alat tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kos dan biaya sehari-hari Terdakwa selama di Bondowoso dan masih tersisa sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Anita Firdaus saat mengambil dan menjual alat-alat salon milik saksi korban Anita Firdaus;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 Ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa VIVI PUTRI FINATA Binti HERI WAHYUDI serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan Terdakwa tidak dalam keadaan mempunyai alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menjadi alasan untuk menghapuskan suatu pertanggungjawaban pidana. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah penguasaannya;

Menimbang bahwa barang adalah segala sesuatu yang berwujud yang dalam hal ini termasuk juga aliran listrik dan gas;

Menimbang bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah dan atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di salon Assyfa beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo Kelurahan Badean Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso Terdakwa mengambil alat-alat salon berupa 1 (satu) buah Hair Straightener, 1 (satu) buah catokan curling yang berada di rak plastic warna abu-abu lalu Terdakwa mengambil pengasah kuku yang ada di dalam dompet alat-alat pemotong kuku dan mencongkel rumah kunci etalase kaca dengan menggunakan pengasah kuku tersebut hingga rumah kunci etalase tersebut rusak dan pintu etalase berhasil dibuka, kemudian setelah pintu etalase berhasil dibuka Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA dan uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menjual barang-barang salon tersebut kepada saksi Ayu Fitri Tasyania Alias Tasya dengan harga sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan temannya Rara sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang hasil penjualannya sebagian telah digunakan Terdakwa untuk membayar kos, makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan masih sisa Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil lalu menjual barang-barang salon milik saksi Anita Firdaus kepada saksi saksi Ayu Fitri Tasyania Alias Tasya dan temannya Rara seolah-olah Terdakwalah pemilik barang-barang tersebut

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal barang-barang tersebut adalah milik dari saksi Anita Firdaus, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Anita Firdaus. dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa unsur tersebut merupakan unsur alternative kerananya cukup salah satu unsur saja yang terpenuhi maka unsunya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan waktu malam dalam Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah adalah setiap tempat yang digunakan untuk tempat tinggal, sehingga gubug terbuat dari kaleng-kaleng atau karton yang didiami oleh orang sebagai tempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang lain yang terletak disekitarnya an tidaklah perlu bahwa pekarangan itu harus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga berupa pagar bambu, pagar tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu-batu sekalipun tidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yang tidak berair;

Menimbang bahwa fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas telah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang salon yaitu 1 (satu) buah Hair Straightener, 1 (satu) buah catokan curling, 1 (satu) buah topeng facial sinar UV, 1 (satu) buah penyedot komedo, 1 (satu) buah alat pengencang wajah, 1 (satu) buah alat uap, 1 (satu) buah alat sinar UV, 1 (satu) buah serum INAURA dan mengambil uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa lakukan pada saat salon sudah tutup dan pada Pukul 19.00 WIB dimana waktu tersebut matahari sudah terbenam, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bisa ada dan masuk kedalam salon karena Terdakwaizinkan oleh saksi Anita Firdaus untuk tinggal sementara disana, lalu pada saat Terdakwa tinggal disana Terdakwa dengan leluasa mengambil alat-alat salon dengan cara Terdakwa mengambil pengasah kuku yang ada di dalam dompet alat-alat pemotong kuku dan mencongkel rumah kunci etalase kaca dengan menggunakan pengasah kuku tersebut hingga rumah kunci etalase tersebut menjadi rusak dan pintu etalase berhasil dibuka dan Terdakwa berhasil mengambil alat-alat salon dan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di etalase tersebut. Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa/ telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat pengasah kuku warna silver dan 1 (satu) buah rumah kunci etalase kaca dalam kondisi rusak/bekas di congkel, bahan alumunium warna silver, yang telah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sejalan dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dimana Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik dan pemulihan Perempuan berhadapan dengan hukum, yang mana dalam perkara ini diketahui Terdakwa masih muda dan masih diharapkan bisa merubah kesalahannya demi masa depan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Anita Firdaus;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIVI PUTRI FINATA Binti HERI WAHYUDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat pengasah kuku warna silver;

- 1 (satu) buah rumah kunci etalase kaca dalam kondisi rusak/bekas di congkel, bahan alumunium warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 oleh kami, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H., Sylvia Nanda Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heni Supriatin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Margaretha Rosa Anjani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Susila Guna Yasa. S.H., M.H.

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Heni Supriatin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 148/Pid.B/2024/PN Bdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)